

## **BENTUK TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMENUHAN HAK HAK PENDIDIKAN**

(Studi Hak Atas Pendidikan Dasar Anak Suku Baduy di Kabupaten Lebak)

(Diterima 20 April 2018; direvisi 25 April 2018; disetujui 29 April 2018)

**Qotrun Nida<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Program Studi PPKn FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

email : nida@untirta.ac.id

### **Abstrak**

Anak merupakan sebuah aset bangsa dimasa depan, dimana pembangunan negeri ini tergantung oleh sumber daya manusia yang sudah disiapkan sedari sekarang. Salah satu hal yang harus dipersiapkan adalah segi pendidikan. Karena pendidikan sendiri adalah hak bagi setiap orang, dan sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 untuk tetap melindungi hak tersebut. Maka dari pada itu permasalahan yang terdapat pada tesis ini adalah : pertama, Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak pendidikan dasar Anak Suku Baduy sebagai warga negaramenurut Undang-Undang Dasar 1945?, kedua, Bagaimana bentuk implementasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten lebak terhadap pemenuhan hak pendidikan dasar Anak Suku Baduy sebagai warga negara?. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, Pemerintah Kabupaten Lebak bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dasar anak Suku Baduy sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Namun Pemerintah Kabupaten Lebak belum bertanggung jawab sepenuhnya karena kurangnya sosialisasi tentang pendidikan kepada masyarakat baduy., kedua, Bentuk Pemenuhan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak yaitu terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Lebak Pasal 74 yang mana didalamnya terdapat pembahasan tentang wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan Dinas Pendidikan juga mempunyai program kerja yaitu Lebak cerdas 2019, dengan dibuatnya program pendidikan kejar paket A, B, C dan pengkaderan bagi masyarakat Suku Baduy dalam yang dimana sampai hari ini belum bisa menerima pendidikan moderen, yang bagi masyakat pengkaderan ini lebih dikenal dengan Tutor Sebaya yang dicetuskan pada tahun 2007 dimana Pemerintah Daerah bekerja sama dengan WAMBI (Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy).

**Kata Kunci** : Pendidikan, Hak Asasi Manusia, Baduy

## PENDAHULUAN

Hak pendidikan dasar merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sejak ia lahir yang diberikan oleh orang tua baik formal maupun tidak formal, pendidikan dasar merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang berlaku bagi setiap orang dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak Asasi merupakan bentuk anugerah Tuhan sebagai sesuatu karunia yang paling mendasar dalam hidup manusia yang paling berharga. Hak Asasi dilandasi dengan sebuah kebebasan setiap individu dalam menentukan jalan hidupnya, tentunya Hak asasi juga tidak lepas dari kontrol bentuk norma-norma yang ada. Hak-hak ini berisi tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membeda-bedakan suku, golongan, keturunan, jabatan, agama dan lain sebagainya antara setiap manusia yang hakikatnya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan.

Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya

menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara.

Pendidikan merupakan bagian dari hak asasi bagi setiap orang dalam memperoleh peningkatan dan kemajuan baik dibidang pengetahuan, kecakapan, maupun sikap dan moral. Hak atas pendidikan tidak terlepas dari keberadaan anak sebagai aset bangsa. Pendidikan dan anak merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dalam memajukan kualitas suatu bangsa. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap hak anak atas pendidikan dasar menjadi hal yang sangat penting. Penegasan terhadap hak atas pendidikan tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran, Hal ini semakin mempertegas hak anak atas

pendidikan dasar yang menjadi budaya. prasyarat utama dalam memberikan kemampuan dan keterampilan dasar bagi anak untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah maupun pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, tindak lanjut dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu diundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pada bagian Konsideran butir (a) : “bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini kemudian dijabarkan melalui tujuan pendidikan nasional, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Keberadaan dari tujuan pendidikan nasional, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah pusat maupun daerah menyikapi dengan berbagai program dalam rangka

mewujudkan tujuan tersebut, sehingga masyarakat dapat merasakannya tanpa adanya diskriminasi diantara sesama anggota masyarakat. Dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”

Indonesia terkenal akan keanekaragaman masyarakatnya. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan ras. Setiap suku – suku bangsa memiliki tradisi dan budaya yang berbeda pula, selain terdapat aturan-aturan dari pemerintah, terdapat juga aturan-aturan adat yang mengikat masyarakatnya yang dipercaya sebagai warisan dari leluhur masyarakat setempat. Salah satu masyarakat di Indonesia yang masih terus bertahan dengan budaya dan aturan-aturan adat mereka adalah Suku Baduy. Baduy adalah suatu suku adat Sunda yang terletak di wilayah Kabupaten Lebak, Banten.

Masyarakat Baduy terdiri dari Masyarakat Baduy Dalam dan

Masyarakat Baduy Luar. Masyarakat Baduy Dalam dapat dikatakan representasi dari masyarakat Baduy masa lalu yang mendekati pada pewaris asli budaya dan amanat leluhur kesukuan mereka. Sedangkan Baduy Luar adalah komunitas Baduy yang dipersiapkan sebagai penjaga, penyangga, penyaring, pelindung dan sekaligus silaturahmi yang intensif dengan pihak luar wilayah adat Baduy.

Menurut Asep Kurnia dan Ahmad Sihabudin dalam bukunya yang berjudul *Saatnya Baduy Bicara*

“Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pendidikan di Suku Baduy tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan alasan seragam karena Baduy melarang warganya untuk bersekolah secara formal. Namun, Ayah Mursid sebagai tokoh muda dari Baduy Dalam Cibeo menjelaskan bahwa, “kalimat adat melarang warganya mengikuti sekolah secara formal atau melarang pendidikan formal dibuka ditengah Ulayat mereka”, sebenarnya didasari berbagai pemikiran dan tujuan para leluhur mereka yang berpandangan jauh ke masa depan demi keselamatan dan eksistensi suku mereka.

Masyarakat Baduy sebenarnya adalah kelompok masyarakat yang sangat disiplin dalam menjunjung tradisi

adat, kebiasaan. Mereka taat kepada apa yang mereka yakini pada kearifan lokal mereka. Mereka sebenarnya dalam aspek budaya mereka sangat berbudaya dan martabat dalam ukuran peradaban, cuma saja mereka biasanya bersifat tertutup terhadap hal-hal yang datang dari luar komunitasnya.

Dariapa yang digambarkan di atas tentunya masyarakat baduy bukan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, mereka pun berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita (UUD 1945) salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Termasuk masyarakat yang tergolong terpencil.

Sebenarnya di Baduy pendidikan sudah dikenal dan telah diterapkan sejak kesukuan mereka lahir, tetapi dengan konsep yang sederhanadisesuaikan dengan aturan, ajaran, dan tatanan hukum adat. Proses dan prioritas pendidikan model papagahan (saling mengajari sesama warga) dikomunitas baduy lebih diutamakan dan diarahkan pada pemahaman tentang dasar-dasar hukum adat yang diarahkan secara lisan

dan percontohan pada setiap anak cucunya dan tidak dalam bentuk tulisan. Menurut mereka belajar membaca, menulis dan menghitung bukan tidak butuh dan tidak penting. Tetapi yang penting dan pokok bagi mereka adalah belajar untuk memahami dan mampu membaca dasar-dasar hukum adat sebagai fondasi, calistung atau ilmu pengetahuan lainnya mereka anggap sebagai pelengkap dan penyeimbang untuk hidup dan bergaul dengan masyarakat luar.

Bagaimanapun juga pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah tanpa menghilangkan adat setempat, yang merupakan sebuah kurikulum yang diciptakan sedemikian rupa oleh para ahli pendidikan di Indonesia agar anak-anak Indonesia memiliki pengetahuan umum dan wawasan kebangsaan sebagai warga negara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan wajib diketahui dan dipahami oleh semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali agar tumbuh rasa solidaritas antar sesamawarga negara dan terbinanya kesatuan dan persatuan bangsa yang harmonis berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Penelitian ini difokuskan pada hak pendidikan anak Suku Baduy yang tidak terjamah oleh pemerintahan di Provinsi Banten. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis terdorong untuk mengambil judul : “Bentuk Tanggungjawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemenuhan Hak Hak Pendidikan (Studi Hak Atas Pendidikan Dasar Anak Suku Baduy di Kabupaten Lebak).”

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, artinya penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai peraturan yang berlaku. Bentuk penelitian kualitatif ini menggunakan kata, huruf, kalimat, atau konstruksi-konstruksi untuk memberi analisis terhadap fenomena hukum dan fakta hukum yang timbul.

## PEMBAHASAN

Peran pemerintah daerah dalam pemenuhan hak pendidikan terkait hal ini bagi anak suku Baduy sangatlah penting, yang dimana dalam pemenuhan tersebut pemerintah daerah sangat mengapresiasi agar anak suku tersebut dapat mengenyam pendidikan yang layak. Karena seperti yang kita tahu sumberdaya manusia sangatlah penting dalam untuk memajukan kesejahteraan suatu bangsa seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai keinginan luhur bangsa Indonesia, dan dipertegas pada pasal 31 ayat (1) bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Disadari bahwa pendidikan merupakan kunci sukses mandirinya suatu bangsa, maka pada pasal 31 ayat (2) dibunyikan lagi “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Dan dapat kita lihat dalam Pasal 2 Keppres No. 111/1999 tentang pembinaan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil diamanatkan sebagai berikut:

”Pembinaan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil bertujuan untuk memberdayakan komunitas adat terpencil dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan agar mereka dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani, dan sosial sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan adat istiadat setempat.”

Dengan dasar peraturan tersebut pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Lebak Banten telah berupaya dalam peningkatan sumber daya manusia yang khususnya suku Baduy agar dapat menjadi lebih baik, seperti hasil wawancara dengan Kasubag Umum Dinas Pendidikan Lebak Banten yaitu Bapak Unang, yang dimana pemerintah setempat membuat sebuah Perda No 2 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lebak yang mana didalamnya terdapat pembahasan tentang wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan Dinas Pendidikan juga mempunyai program kerja yaitu Lebak cerdas 2019. Yang dimana Peraturan daerah dan program kerja tersebut mengakomodir masyarakat sekitar agar

mengalami peningkatan terutama dalam hal pendidikan dan menjaga hak-hak masyarakat agar tetap terpenuhi, seperti dalam badan dunia yaitu UNESCO mempunyai slogan pendidikan untuk semua (*education for all*).

Untuk gambaran umum Suku Baduy, dapat dipaparkan sebagai berikut:

Untuk jumlah kampung dalam Suku Baduy Mencapai 54 Kampung dengan rincian

- (1) Kampung Kaduketug;
- (2) Kampung Cipondok;
- (3) Kampung Babakan Kaduketug;
- (4) Kampung Kadukaso;
- (5) Kampung Cihulu;
- (6) Kampung Balimbing;
- (7) Kampung Marenggo;
- (8) Kampung Gajeboh;
- (9) Kampung Leuwibeud;
- (10) Kampung Cipaler;
- (11) Kampung Cipaler Pasir;
- (12) Kampung Cicakal Girang;
- (13) Kampung Babakan Cicakal Girang;
- (14) Kampung Cipiit;
- (15) Kampung Cilingsuh;
- (16) Kampung Cisagu;
- (17) Kampung Cijandar;
- (18) Kampung Ciranji;
- (19) Kampung Babakan Eurih;
- (20) Kampung Cisagulandeh;
- (21) Kampung Cijengkol;
- (22) Kampung Cikadu;
- (23) Kampung Cijangkar;
- (24) Kampung Cinangsih;
- (25) Kampung Batubeulah;
- (26) Kampung Cibogo;

- (27) Kampung Bojong Paok;
- (28) Kampung Cangkudu;
- (29) Kampung Cisadane;
- (30) Kampung Cibagelut;
- (31) Kampung Pamoean;
- (32) Kampung Cisaban;
- (33) Kampung Babakan Cisaban;
- (34) Kampung Leuwihandap;
- (35) Kampung Kaneungay;
- (36) Kampung Kadukohak;
- (37) Kampung Ciracakondang;
- (38) Kampung Panyerangan;
- (39) Kampung Batara;
- (40) Kampung Bingludemok;
- (41) Kampung Sorokohod;
- (42) Kampung Ciwaringin;
- (43) Kampung Kaduketer;
- (44) Kampung Babakan Kaduketer;
- (45) Kampung Cibongkok;
- (46) Kampung Cikopeng;
- (47) Kampung Cikatang;
- (48) Kampung Cigula;
- (49) Kampung Karahkal;
- (50) Kampung Kadugede;
- (51) Kampung Kadujangkung.
- (52) Cibeo,
- (53) Cikartawana
- (54) Cikeusik

*Suku Baduy termasuk komunitas adat dan sebagai komunitas adat Indonesia adalah kelompok masyarakat yang terisolasi, baik secara fisik, geografi, maupun sosial budaya. Sebagian besar komunitas ini bertempat tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Pranata sosial dalam komunitas adat ini umumnya bertumpu pada hubungan kekerabatan yang sangat terbatas dan homogen.*

*Kehidupan mereka sehari-hari masih didasarkan pada interaksi tradisional yang bersifat biologis darah dan ikatan tali perkawinan.*

Menurut Abdulah Natsir dalam bukunya berpendapat :

*Kelompok masyarakat inilah yang dikategorikan sebagai Komunitas Adat yang masih hidup terpencil, keterpencilan itu ada 2 (dua) aspek yaitu secara eksternal: kenapa pihak luar belum atau sulit memberikan akses pelayanan sosial dasar pada mereka. Secara internal: Kenapa mereka belum dan atau sulit mendapatkan akses pelayanan sosial dasar.*

Tanggung jawab dari pemerintah dalam mensupport masyarakat dalam hal pendidikan dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Lebak Dalam Pasal 74 dituliskan Pemerintah Daerah Berkewajiban :

- a. Menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) yang meliputi Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun dan Pendidikan Menengah 3 (tiga) tahun;
- b. Menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari

Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah; dan

- c. Membebaskan biaya pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi siswa yang miskin, tidak mampu, dan/atau berprestasi.

Pemerintah daerah juga mempunyai Program Kerja Lebak Cerdas 2019 dengan Visi : Memajukan masyarakat Lebak Cerdas dan berkarakter menuju Lebak yang maju berbasis pembangunan perdesaan dan ekonomi kerakyatan. Walaupun dalam pengaplikasian dilapangan masih belum maksimal karena masih sangat banyak kendala yang dimana belum bisa berjalan secara sinergis dengan hukum adat yang ada, sehingga sampai hari ini Peraturan Daerah ini belum berjalan dengan baik dalam masyarakat Suku Baduy. Untuk implementasinya akan penulis bahas pada bagian selanjutnya beserta halangannya.

Pemenuhan hak atas pendidikan dasar anak tidak hanya cukup dengan pembentukan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga dibutuhkan adanya implementasi atau pelaksanaan yang nyata. Karena dari sebuah pendidikan mereka akan mengerti betapa



dunia ini luas dan bagaimana untuk tetap bertahan dari arus luar yang kian hari dapat merangsek masuk dalam budaya adat mereka suatu saat nanti. Peningkatan pendidikan juga merupakan sebuah investasi bagi negara agar masyarakat yang tertinggal ini tidak menjadi beban Negara karena ekonomi yang tertinggal. Dan dari pendidikan mereka dapat lebih berkembang untuk kemajuan mereka sehingga aspek ekonomi, keterampilan semakin meningkat.

Dari uraian diatas maka pemerintah dalam implementasinya mempunyai dua program kerja dalam peningkatan sumber daya manusia tersebut yaitu :

1. Keaksaraan yaitu untuk masyarakat baduy pada umumnya agar terbebas dari buta huruf.
2. Kesetaraan yaitu kejar paket A,B,C untuk masyarakat yang ingin belajar lebih bukan hanya sekedar dapat membaca saja.

Yang dimana dari program kesetaraan tersebut pemerintah membuat suatu pengkaderan kepada masyarakat suku Baduy agar dapat menularkan pendidikan kepada masyarakat

umumnya. Dari informasi yang didapatkan sistem seperti ini disebut juga dengan Tutor Sebaya yang dicetuskan pada tahun 2007 dimana saat itu pemerintah daerah bekerjasama dengan WAMBI (Wadah Musyawarah Masyarakat Badui) .

Suku Baduy terdiri dari Baduy Luar dan Baduy Dalam, yang dimana suku Baduy Luar sedikit lebih bisa menerima modernisasi, sedangkan Suku Baduy Dalam belum dapat menerima modernisasi. Karena itu pemerintah membuat suatu pengkaderan yang dapat mengajarkan kepada masyarakat Baduy Dalam. Padahal dari program pemerintah setempat sudah cukup membantu jika masyarakat tersebut mau sekolah maka pemerintah bersedia memberikan pendidikan gratis dan bahkan jika penduduk memilih untuk sekolah di Pondok Pesantren maka dapat sampai dinaikan haji secara cuma-cuma.

Pada hakekatnya sebagai manusia masyarakat baduy memiliki keinginan untuk belajar dan ingin berkembang karena itu program pendidikan tersebut biasanya diikuti oleh masyarakat secara diam-diam, karena jika mereka ketahuan belajar dalam

program pemerintah ini mereka akan mendapatkan sanksi yang dimana sanksi tersebut bukan hanya untuk personal tetapi juga untuk seluruh anggota keluarga dan beberapa generasi setelah mereka.

Untuk Kejar Paket A, B, C masyarakat juga mengenalnya dengan istilah PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang posisinya berada di Leuwidamar dengan nama Kencana Ungu dan berada di Cisemeut yang bernama Harapan Mulia. Selain belajar membaca dan berhitung mereka juga dibekali dengan *life skill* seperti kewirausahaan, pertukangan dan pengelolaan sumber daya alam yang belum maksimal dipergunakan untuk menunjang kehidupan mereka.

Dari hasil penelitian dilapangan dan wawancara dengan narasumber ada beberapa faktor penghambat untuk peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini pendidikan yaitu masyarakat Suku Baduy dalam masih bersikeras tidak mau menerima modernisasi seperti dibangunnya sekolah formal agar masyarakat dapat menjangkau tempat pendidikan tersebut. Bahkan untuk kendaraanpun juga tidak diperkenankan

untuk bisa masuk ke pemukiman mereka.

Secara garis besar faktor penghambat dalam peningkatan pendidikan di Suku Baduy dapat dibedakan menjadi 2 (dua) faktor yaitu :

### **Hukum Adat**

- a. Dilarang adanya pendidikan formal, masyarakat Baduy tidak membolehkan sekolah pada umumnya untuk berdiri di daerah mereka terutama Suku Baduy Dalam. Maka daripada itu pemerintah hanya dapat memberikan program kejar paket A, B,C. Dari hasil program kejar paket tersebut dibuat pengakaderan oleh masyarakat Suku Baduy agar pendidikan lebih mudah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Dan model pendidikan yang disetujui oleh masyarakat adat adalah tutor sebaya, dimana hanya sesama masyarakat yang boleh mengajarkan pendidikan tersebut.
- b. Mereka menganut hidup sederhana, yang dimana masyarakat tersebut tidak berambisi untuk menjadi berlebihan, mereka berfikir kebutuhan hidup hanya sekedar cukup. Seperti yang telah dijelaskan

juga dalam buku Garna yang berbunyi :

*Lojor teu meunang dipotong*  
*Pondok teu menang disambung*  
*Artinya*

Panjang tak boleh dipotong  
Pendek tak boleh disambung

- c. Hari-hari masyarakat Suku Baduy berdasarkan jadwal adat, seperti hasil wawancara dengan penduduk Suku Baduy bahwa pada bulan Januari - Maret setiap tahunnya masyarakat Suku Baduy Dalam Tidak diperbolehkan meninggalkan desa dan pengunjung dari luar juga tidak diperkenankan masuk kedalam pemukiman Baduy Dalam. Dapat kita lihat juga tabel berikut untuk jadwal tahunan masyarakat Suku Baduy

**Tabel 1**  
**Jadwal Adat Suku Baduy**

Bulan	Baduy	Aktivitas
1	<i>Kasa</i>	<i>Kawalu tembeuy</i>
2	<i>Karo</i>	<i>Kawalu panengah</i>
3	<i>Katiga</i>	<i>Kawalu tutug, ngalaksa</i>
4	<i>Sapar/Kapat</i>	<i>Seba, narawas, nyacar</i>
5	<i>Kalima</i>	<i>Inisiasi, perkawinan, muja</i>
6	<i>Kanem</i>	<i>Nukuh,selametan</i>
7	<i>Katujuh</i>	<i>Ngaduruk,</i>

		<i>Ngaseuk serang</i>
8	<i>Kadalapan</i>	<i>Ngaseuk huma puun</i>
9	<i>Kasalapan</i>	<i>Ngaseuk huma tangtu</i>
10	<i>Kasapuluh</i>	<i>Ngaseuk huma warga</i>
11	<i>Hapit-lemah</i>	<i>Mipit</i>
12	<i>Hapit-kayu</i>	<i>Semi panen</i>

Sumber : Ahmad sihabudin, Strategi Pendidikan Layanan Khusus Dengan Pendekatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) Baduy, hal 48

- d. Suku Baduy memandang pendidikan moderen ini sebagai penunjang bukan sesuatu yang pokok. Karena para leluhur mereka berpandangan jauh kedepan demi keselamatan eksistensi kesukuan mereka. Tujuan utamanya adalah menahan terlalu bebasnya masyarakat adat mengadopsi gaya kehidupan modern karena komunitas mereka memiliki tugas hidup yang spesifik, keyakinan yang kuat dan hukum adat yang berbeda.

### Letak Geografis

Faktor penghambat yang berikutnya adalah letak geografis, Suku Baduy ini sendiri berada di wilayah Barat Pulau Jawa, Banten Selatan daerah yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng (900 meter dari permukaan laut). *Topografi wilayahnya berbukit-bukit, tersusun oleh sambung menyambung bukit. Perkampungan biasanya berada di wilayah lembah bukit, dengan kemiringan rata-rata 49,1%, kemiringan lereng paling datar sebesar 0%, dan paling curam 155%.*

Seperti tertuang dalam Keputusan Presiden No 111 tahun 1999, adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kelompok masyarakat tertentu dapat dikategorikan sebagai Komunitas Adat Terpencil jika terdapat ciri-ciri umum yang berlaku universal sebagai berikut:

- a) Berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen.
- b) Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan.

- c) Pada umumnya lokasinya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau.
- d) Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi sub-sisten.
- e) Peralatan teknologinya sederhana, sangat tradisional
- f) Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi.
- g) Akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik terbatas.

Dengan demikian maka berdasarkan pengertian, dan gambaran ciri-ciri KAT dalam Keppres No. 111 Tahun 1999, Komunitas Adat Terpencil dapat dikelompokkan berdasarkan habitat, dan atau lokalitas sebagai berikut:

- a) Dataran tinggi / pegunungan;
- b) Dataran rendah; Daerah rawa; Daerah aliran sungai
- c) Daerah pedalaman; Daerah perbatasan;
- d) Di atas perahu; Pantai dan di pulau-pulau kecil.

Dari hasil observasi dilapangan dan informasi dari kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Leuwidamar, bahwa untuk sekolah yang

biasa digunakan untuk masyarakat Suku Baduy adalah berikut ini :

**Tabel 2**  
**Nama Sekolah**

No	Nama Sekolah Dasar
1.	SD Negeri 1 Leuwidamar
2.	SD Negeri 2 Leuwidamar
3.	SD Negeri 3 Leuwidamar
4.	SD Negeri 1 Lebakparahiang
5.	SD Negeri 2 Lebakparahiang
6.	SD Negeri 1 Wantisari
7.	SD Negeri 1 Cibungur
8.	SD Negeri 2 Cibungur
9.	SD Negeri 1 Bojong Menteng
10.	SD Negeri 2 Bojong Menteng
11.	SD Negeri 3 Bojong Menteng
12.	SD Negeri 1 Cisimeut
13.	SD Negeri 2 Cisimeut
14.	SD Negeri 1 Cisimeut Raya
15.	SD Negeri 2 Cisimeut Raya
16.	SD Negeri 3 Cisimeut Raya
17.	SD Negeri 1 Jalupangmulya
18.	SD Negeri 2 Jalupangmulya
19.	SD Negeri 3 Jalupangmulya
20.	SD Negeri 1 Sangkangwangi
21.	SD Negeri 1 Sangkangwangi
22.	SD Negeri 1 Nayagati
23.	SD Negeri 2 Nayagati
24.	SD Negeri 3 Nayagati

25.	SD Negeri 1 Margawangi
-----	------------------------

No	Nama SMP
1.	SMP Leuwidamar 1
2.	SMP Leuwidamar 2
3.	SMP Leuwidamar 3
4.	SMP Leuwidamar 4
5.	SMP Leuwidamar 5
6.	SMP Leuwidamar 1

No	Nama SMA
1.	SMA Leuwidamar 1
2.	SMA Leuwidamar 2

No	Nama SMK
1.	SMK 1
2.	SMK Muhammadiyah
3.	SMK Darul Fikri

*Sumber: Wawancara dengan kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan di Kantor UPTD pendidikan dan Kebudayaan kecamatan leuwidamar Kabupaten Lebak, dilakukan pada 28 Desember 2017 pukul 11.30 WIB*

Walaupun sudah ada Perda Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Lebak dan Proram kerja Lebak Cerdas 2019 tetapi masyarakat Baduy menganggap itu belum maksimal karena pada saat ujian kenaikan kelas dan

kelulusan yang dimana diwajibkan menggunakan seragam yang dimana itu tidak disediakan oleh pemerintah dan harus juga membayar untuk mengikuti ujian dan pengambilan ijazah, sehingga masyarakat menganggap itu tidak gratis sepenuhnya.

Sebagai salah satu wahana pembentuk karakter bangsa, sekolah adalah lokasi penting dimana para "*Nation Builders*" Indonesia diharapkan dapat berjuang memberikan suport sepenuhnya terhadap dunia pendidikan yang sudah menjadi kewajiban dari pemerintah seperti anggaran pendidikan 20% dari RAPBN dan penyelenggaraan pendidikan dengan gratis sesuai perundang-undangan yang ada.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dasar anak Suku Baduy, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Lebak bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dasar anak Suku Baduy sesuai

dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dengan didirikannya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dibuat Perda No 2 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lebak yang mana didalamnya terdapat pembahasan tentang wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan Dinas Pendidikan juga mempunyai program kerja yaitu Lebak cerdas 2019. Namun Pemerintah Kabupaten Lebak belum bertanggung jawab sepenuhnya karena kurangnya sosialisasi tentang pendidikan kepada masyarakat baduy.

2. Bentuk Pemenuhan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak yaitu terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Lebak Pasal 74 yang mana didalamnya terdapat pembahasan tentang wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan Dinas Pendidikan juga mempunyai program kerja yaitu Lebak cerdas 2019, dengan dibuatnya program

pendidikan kejar paket A, B, C dan pengkaderan bagi masyarakat Suku Baduy dalam yang dimana sampai hari ini belum bisa menerima pendidikan moderen, yang bagi masyarakat pengkaderan ini lebih dikenal dengan Tutor Sebaya yang dicetuskan pada tahun 2007 dimana Pemerintah Daerah bekerja sama dengan WAMBI (Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy)

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abdullah, Natsir. *Penanganan Komunitas Adat Terpencil Di Indonesia Metode Dan Pendekatan*. Prosiding Seminar Pengembangan Kawasan Tertinggal Berbasis Komunitas Adat Terpencil. Jakarta. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal BAPPENAS.2004.
- Adimihardja, Kusnaka. *Dinamika Budaya Lokal*. Bandung. CV. Indra Prahastadan PusatKajian LBPB
- Ahmad Sihabudin, *Strategi Pendidikan Layanan Khusus Dengan Pendekatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) Baduy*,
- Asep Kurnia dan Ahmad Sihabudin, *Saatnya Baduy Bicara*. Jakarta : Bumi Aksara.2010.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Garna, Judistira, K.. *Masyarakat Baduy di Banten.*, dalam Koentjaraningrat (ed) *Masyarakat terasing di Indonesia*. Jakarta:Depsos RI, Dewan Nasional Indonesia untukKesejahteraan Sosial, dan Gramedia. 1993.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : GhaliaIndonesia. 1990.
- Soedijarto, *Landasan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta : Kompas, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), Cet.3, 2008.

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.